



PENETAPAN

Nomor 0508/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Eka Purwaty binti Ropi'i, tempat dan tanggal lahir, Tegal 10 Agustus 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tarub RT.007 RW.003 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

Syaeful Amin bin Nurcholis, tempat dan tanggal lahir, Banjarnegara 17 Mei 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bahagia/Jalan Goa RT.007 RW.011 Kampung Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0508/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2004, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor: 0508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 236/145/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka ;;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat Jalan Bahagia/Jalan Goa RT.007 RW.011 Kampung Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Banjarnegara selama kurang 6 tahun, lalu pindah lagi tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun di alamat tersebut diatas;

3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. MUHAMAD RIFKI MAULANA umur 16 tahun, 2. M. RAFFI MAULANA umur 11 tahun, dan ARIQ KURNIAWAN BAIHAQI, sekarang diasuh oleh Penggugat serta selama dalam pernikahan belum pernah bercerai;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan, sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, ada perselisihan, pertengkaran yang terus menerus karena disebabkan Tergugat terkadang tidak memberi nafkah kepada Penggugat 2 sampai 3 bulan, jika bertengkar sering mendiamkan Tergugat;

5. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, dengan permasalahan yang sama, pada tanggal 18 Januari tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pulang ke rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (tahun) hingga sekarang;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat, berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

7. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor: 0508/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SYAEFUL YAMIN bin NURCHOLIS) Kepada Penggugat (EKA PURWATY binti ROPII);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat tinggal Tergugat sekarang, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan nya dan akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, dan karena Tergugat, belum memberikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat,, oleh karenanya dengan

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor: 0508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor: 0508/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	230.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor: 0508/Pdt.G/2020/PA.Slw